



SALINAN:

P U T U S A N
Nomor 77/PDT/2018/PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **IR. RIBUT RIYANTO**, Umur: 53 tahun, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Perum Villa Citra Blok D No. 3, Lk.I, RT.010, Kelurahan Jayabaya III, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung;-
Sebagai **PEMBANDING I** semula **PENGGUGAT I**;- -----

2. **RIZKIARTY KARISZA**, Umur: 29 tahun, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Kav. DKI Blok G.16/30-31, RT.004, RW. 011, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur; Sebagai **PEMBANDING II** semula **PENGGUGAT II**;- -

Dalam hal ini keduanya memilih domisili hukum pada kantor kuasanya sebagaimana dicantumkan dibawah ini, dengan memberi kuasa kepada:

1.Sopian Sitepu, S.H., M.H., M.Kn.; 2.Sumarsih, S.H., M.H.; 3.Kabul Budiono, S.H., M.H.; 4.Ajeng Kesuma Dewi, S.H.; 5.Japriyanto, S.H. dan 6.Firdaus Franata Barus, S.H., M.Kn.; masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum *Sopian Sitepu & Partners*, beralamat di Jl. Ki Maja No. 172, Way Halim, Bandarlampung.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:022/SK/SSP/II/2018 tanggal 06 Februari 2018;- -----

Selanjutnya keduanya disebut sebagai **PARA PEMBANDING**—semula **PENGGUGAT I dan II**;- -----

M E L A W A N :

1. **EVI SUSINA, S.H.**, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Jl. Abaraba No. 26, RT.001. RW.003, Kelurahan Kotabumi Udik, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara. Dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya dan memberikan kuasa



kepada: 1.Ngadimin, S.H. M.H., 2.M.Sohafi Sofian, S.H.,
3.Mad Heri, S.H., M.H., 4.Tri Saputra Simanjuntak, S.H. dan
5.Indra Gandhi, S.H. semuanya merupakan Advokat/Penga-
cara pada Kantor Advokat/Pengacara Ngadimin, S.H., M.H.
& Rekan, yang beralamat di Jl. Gatot Subroto–Unglen No.11
Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
29 Maret 2018;- -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I**–semula
TERGUGAT;- -----

2. **A. YULIVAN NURULLAH**, Alamat: Jl. Ir. Hi. Juanda No. 14, Kelurahan
Pahoman, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar
Lampung; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II**–
semula **TURUT TERGUGAT I**;- -----

3. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI C.q. KEPALA KANTOR PERTA-
NAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG**, Alamat: di Jl. Dr. Warsito No.5 Teluk
Betung, Bandar Lampung; Selanjutnya disebut sebagai
TERBANDING III–semula **TURUT TERGUGAT II**;- -----

4. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I. C.q. KEPALA KANTOR WILA-
YAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI LAMPUNG**, Alamat:
Jl. Basuki Rahmat Teluk Betung, Bandar Lampung, dalam
hal ini memberikan kuasa kepada Tony, SH, Masnah, S.H,
Endi Purnomo, S.H, Kris Viva Yuniati, S. SIT, Ima
Wulandari, S.H, KodratSyahdam Malamo, S. ST, Suhani
Wulandari, S.H. semuanya memiliki alamat Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung; Selanjutnya
disebut sebagai **TERBANDING IV**–semula **TURUT
TERGUGAT III**;- -----

Pengadilan Tinggi tersebut;- -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat yang
berhubungan dengan perkara ini;- -----



Telah memperhatikan surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak yang bersangkutan;- -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat/Terbanding I dan Para Turut Tergugat/Para Terbanding II, III dan IV dengan surat gugatannya dan terdaftar dalam register perkara di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 119/Pdt.G/2017/PN.Tjk. tanggal 21 Juli 2017, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas 2 (dua) bidang tanah beserta tanam tumbuh dan segala sesuatu yang ada di atasnya, yaitu:
 - a. Sebidang tanah seluas 2.535 meter persegi yang dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik No. 2516/KtB tanggal 26 Juni 2016 Jo. Surat Ukur No. 00026/Kota Baru/2012 tanggal 26 Juni 2012, dengan NIB: 08.01.02.08.02175. yang terletak di Jl. Hi. Said, Kelurahan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung dengan batas-batas tanah yaitu:
 - Barat : dengan Sungai;
 - Timur : dengan Sungai;
 - Utara : dengan tanah milik Ir. Ribut R. dan tanah milik Rizky K.;
 - Selatan : dengan Kavling Dinas Kesehatan dan Jl. Hi. Said;
 - b. Sebidang tanah seluas 2.883 meter persegi yang dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik No. 2518/KtB tanggal 26 Juni 2012 Jo. Surat Ukur No. 00028/Kota Baru/2012 tanggal 26 Juni 2012, dengan NIB: 08.01.02.08.02177, yang terletak di Jl. Hi. Said, Kelurahan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung dengan batas-batas tanah yaitu:
 - Barat : dengan tanah milik Rizkiarty K;
 - Timur : dengan Sungai;
 - Utara : dengan Sungai;
 - Selatan : dengan tanah milik Ir. Ribut R.;
2. Bahwa Penggugat I telah memperoleh 2 (dua) bidang tanah *a quo* melalui jual beli yang sah antara Penggugat I (sebagai pembeli) dengan Turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I (sebagai penjual), dibuktikan dengan Akta Jual Beli Otentik No. 117/2012 dan Akta Jual Beli Otentik No. 118/2012 yang masing-masing telah dibuat dan ditandatangani dihadapan PPAT Rika Wisangratri, S.H. di Bandar Lampung pada tanggal 11 Oktober 2012;

3. Bahwa secara jelas dan nyata serta tidak dapat disangkal lagi bahwa peralihan hak atas 2 (dua) bidang tanah melalui jual beli yang telah dilakukan antara Penggugat I (Pembeli) dengan Turut Tergugat I (Penjual) *a quo* telah dilakukan secara terang, tunai, dan riil serta telah sesuai dengan syarat dan prosedur yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya mengenai jual beli dan pendaftaran tanah di Indonesia;
4. Bahwa Penggugat II adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah beserta tanam tumbuh dan segala sesuatu yang ada di atasnya seluas 3.457 meter persegi, dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik No. 2517/Kt.B, diterbitkan tanggal 26 Juni 2012, Jo. Surat Ukur No. 27/Kt.B/2012, 20 Juni 2012. dengan NIB: 08.01.02.08.02176. yang terletak di Jl. Hi. Said, Kelurahan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;
 - Barat : dengan Sungai;
 - Timur : dengan tanah milik Ir. Ribut R.;
 - Utara : dengan Sungai;
 - Selatan : dengan tanah milik Ir. Ribut R.;
5. Bahwa Penggugat II telah memperoleh dan menguasai sebidang tanah *a quo* melalui jual beli yang sah antara Penggugat II (Pembeli) dengan Turut Tergugat I (Penjual) dibuktikan dengan Akta Jual Beli Otentik No. 119/2012, yang telah dibuat dan ditandatangani dihadapan PPAT Rika Wisangratri, S.H. di Bandar Lampung pada tanggal 11 Oktober 2012;
6. Bahwa secara jelas dan nyata serta tidak dapat disangkal lagi bahwa peralihan hak melalui jual beli atas sebidang tanah yang dilakukan antara Penggugat II (Pembeli) dengan Turut Tergugat I (Penjual) *a quo* telah dilakukan secara terang, tunai dan riil serta telah sesuai dengan prosedur yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya mengenai jual beli dan pendaftaran tanah di Indonesia;
7. Bahwa sebelum melakukan jual beli tanah *a quo*, Para Penggugat melalui PPAT Rika Wisangratri, S.H. di Bandar Lampung telah melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pengecekan kepada Turut Tergugat II (Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung) terhadap status tanah yang akan dibeli oleh Para Penggugat dan kemudian berdasarkan hasil pengecekan yang dilakukan oleh Turut Tergugat II, diketahui bahwa status tanah *a quo* tidak dalam sengketa dengan pihak manapun, serta bersih dari beban sitaan dan hak jaminan apapun dan dari pihak manapun;

8. Bahwa riwayat tanah yang hingga saat ini secara sah milik Para Penggugata *quo*, sebelumnya berasal dari pemecahan 1 (satu) bidang tanah seluas 9.340 meter persegi, yang terletak di Jl. Hi. Said, Kelurahan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung yang telah dimiliki secara sah dan dikuasai secara nyata oleh Ella Fadila dengan bukti hak berupa Sertipikat No. 2273, 12 Juli 2007 atas nama pemegang hak Ella Fadilla; Kemudian sejak tanggal 18 Juni 2007, hak kepemilikan dan penguasaan tanah *a quo* beralih kepada Dedi Wahyudi melalui jual beli secara sah yang dilakukan dihadapan PPAT Fahrul Rozi, S.H. di Bandar Lampung. Kemudian pada tanggal 31 Juli 2008 hak kepemilikan dan penguasaan tanah *a quo* beralih kepada Turut Tergugat I melalui jual beli yang sah yang dilakukan dihadapan PPAT Ningrum, S.H., M.H. di Bandar Lampung dan selanjutnya oleh Turut Tergugat I dilakukan pemecahan menjadi 3 (tiga) bidang tanah yaitu:

- a. Sertipikat Hak Milik No. 2516/KtB, tanggal 26 Juni 2016 Jo. Surat Ukur No. 00026/Kota Baru/2012 tanggal 26 Juni 2012, dengan NIB: 08.01.02.08.02175. atas nama A. Yulivan Nurullah;
- b. Sertipikat Hak Milik No. 2518/KtB tanggal 26 Juni 2012 Jo. Surat Ukur No. 00028/Kota Baru/2012 tanggal 26 Juni 2012, dengan NIB: 08.01.02.08.02177. atas nama A. Yulivan Nurullah;
- c. Sertipikat Hak Milik No. 2517/Kt.B, diterbitkan tanggal 26 Juni 2012, Jo. Surat Ukur No. 27/Kt.B/2012, 20 Juni 2012. dengan NIB: atas nama A.Yulivan Nurullah;

9. Bahwa sebelum melakukan transaksi jual beli tanah *a quo* pada tanggal 11 Oktober 2012 dihadapan PPAT Rika Wisangratri, S.H. di Bandar Lampung, Para Penggugat bersama Turut Tergugat I (penjual) secara nyata telah melihat langsung keadaan fisik 3 (tiga) bidang tanah di lokasi objek jual beli a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo berada, dan faktanya bahwa adalah benar secara nyata sepenuhnya masih dan sedang dikuasai dan dimanfaatkan oleh Turut Tergugat I sebagai pemilik tanah, dan tanpa gangguan dan penguasaan fisik dari pihak manapun termasuk Tergugat, sehingga secara yuridis dan secara fisik bidang-bidang tanah *a quo* telah sesuai dengan bukti kepemilikan atas masing-masing bidang tanah yaitu;

- a. Sertipikat Hak Milik No. 2516/KtB, tanggal 26 Juni 2016 Jo. Surat Ukur No. 00026/Kota Baru/2012 tanggal 26 Juni 2012, dengan NIB: 08.01.02.08.02175. atas nama A. Yulivan Nurullah;
- b. Sertipikat Hak Milik No. 2518/KtB tanggal 26 Juni 2012 Jo. Surat Ukur No. 00028/Kota Baru/2012 tanggal 26 Juni 2012, dengan NIB: 08.01.02.08.02177. atas nama A. Yulivan Nurullah;
- c. Sertipikat Hak Milik No. 2517/Kt.B, diterbitkan tanggal 26 Juni 2012, Jo. Surat Ukur No. 27/Kt.B/2012, 20 Juni 2012. dengan NIB: atas nama A.Yulivan Nurullah;

10. Bahwa setelah melalui peralihan hak atas dasar jual beli yang sah *a quo*, Para Penggugat juga telah melakukan pendaftaran peralihan hak (balik nama) sertipikat melalui Turut Tergugat II (Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung), sehingga sertipikat yang semula masih atas nama Turut Tergugat *la quo* secara sah beralih menjadi atas nama Para Penggugat masing-masing yaitu:

- a. Sertipikat Hak Milik No. 2516/KtB, tanggal 26 Juni 2016 Jo. Surat Ukur No. 00026/Kota Baru/2012 tanggal 26 Juni 2012, dengan NIB: 08.01.02.08.02175. atas nama Ir. Ribut Riyanto (Penggugat I);
- b. Sertipikat Hak Milik No. 2518/KtB tanggal 26 Juni 2012 Jo. Surat Ukur No. 00028/Kota Baru/2012 tanggal 26 Juni 2012, dengan NIB: 08.01.02.08.02177. atas nama Ir. Ribut Riyanto (Penggugat I);
- c. Sertipikat Hak Milik No. 2517/Kt.B, diterbitkan tanggal 26 Juni 2012, Jo. Surat Ukur No. 27/Kt.B/2012, 20 Juni 2012. dengan NIB: NIB: 08.01.02.08.02176 atas nama Ny. Rizkiarty Karisza (Penggugat II).

11. Bahwa setelah melalui proses peralihan hak atas 3 (tiga) bidang tanah berdasarkan jual beli yang sah dan pendaftaran peralihan hak (balik nama) *a quo*, Para Penggugat juga secara nyata telah menguasai dan memanfaatkan



tanah yang secara sah telah menjadi miliknya masing-masing, dan secara jelas dan nyata tanpa gangguan dari pihak manapun, termasuk Tergugat;

12. Bahwa berdasarkan fakta dalil-dalil di atas, maka Para Penggugat secara jelas dan nyata menurut hukum dan kepatutan merupakan pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi oleh hukum, sebagaimana telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah diperkuat juga oleh beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang pada pokoknya menyatakan bahwa pembeli tanah yang beritikad baik harus dilindungi oleh hukum, sehingga demi hukum harus dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas bidang tanah yang telah diperolehnya melalui jual beli yang dilakukan secara terang, tunai dan riil sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
13. Bahwa terhadap sertipikat sebagai bukti kepemilikan atas 3 (tiga) bidang tanah milik Para Penggugat masing-masing yang telah diterbitkan secara sah oleh Turut Tergugat IIa *quo*, telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung No. 17/G/2015/PTUN-BL, tanggal 17 November 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 27/B/2016, 7 April 2016 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 333K/TUN/2016 tanggal 18 Oktober 2016. Kemudian, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung No. 01/Pbt/BPN.18/2016, tanggal 1 Maret 2017 yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat III, menyatakan bahwa sertipikat 3 (tiga) bidang tanah milik Para Penggugat masing-masing *a quo* telah dicabut dan dibatalkan;
14. Bahwa meskipun sertipikat milik Para Penggugat *quo* telah dibatalkan, namun menurut hukum bahwa tidak serta merta menghilangkan hak kepemilikan atas tanah milik Para Penggugat masing-masing yang telah diperoleh melalui jual beli yang sah dan dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang (PPAT) dan telah dilakukan secara terang dan tunai, serta telah berdasarkan dan sesuai dengan prosedur yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya mengenai jual beli dan pendaftaran tanah di Indonesia;
15. Bahwa meskipun sertipikat milik Para Penggugat masing-masing *a quo* telah dibatalkan, tidak serta merta pula hak kepemilikan atas tanah objek sengketa



beralih kepada Tergugat, karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara *in casu* mengenai pembatalan sertifikat atas tanah milik Para Penggugat masing-masing *a quo* hanya menyangkut keabsahan atas suatu objek sengketa Hukum Administrasi/Tata Usaha Negara yaitu berupa Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung), dan bukan mengenai sengketa hak kepemilikan *in casu* memberikan hak kepemilikan atas objek sengketa kepada Tergugat;

16. Bahwa karena menurut hukum Para Penggugat sangat jelas dan nyata merupakan pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi oleh hukum, maka meskipun sertifikat milik Para Penggugata *quo* telah dibatalkan oleh Turut Tergugat III, tidak serta merta dapat menghilangkan hak kepemilikan yang sah dari Para Penggugat masing-masing atas tanah objek sengketa yaitu:

- a. Sebidang tanah seluas 2.535 meter persegi yang terletak di Jl. Hi. Said, Kelurahan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;
 - Barat : dengan Sungai;
 - Timur : dengan Sungai;
 - Utara : dengan tanah milik Ir. Ribut R. dan tanah milik Rizkiarty K.;
 - Selatan : dengan Kavling Dinas Kesehatan dan Jl. Hi. Said;
- b. Sebidang tanah seluas 2.883 meter persegi yang terletak di Jl. Hi. Said, Kelurahan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung dengan batas-batas tanah adalah:
 - Barat : dengan tanah milik Rizkiarty K.;
 - Timur : dengan Sungai;
 - Utara : dengan Sungai;
 - Selatan : dengan tanah milik Ir. Ribut R.;
- c. Sebidang tanah 3.457 meter persegi yang terletak di Jl. Hi. Said, Kelurahan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;
 - Barat : dengan Sungai;
 - Timur : dengan tanah milik Ir. Ribut R.;
 - Utara : dengan Sungai;
 - Selatan : dengan tanah milik Ir. Ribut R.



17. Bahwa sejak tanggal 2 Maret 2017 sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Tergugat secara tanpa hak dan melawan hukum telah secara nyata dengan itikad buruk telah menguasai secara paksa tanah yang telah dimiliki dan dikuasai secara sah oleh Para Penggugat masing-masing, sehingga secara jelas dan nyata telah melanggar hak subjektif Para Penggugat serta sangat jelas dan nyata pula tindakan-tindakan tersebut jelaslah bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, atau melanggar kaidah tata susila, atau bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap berhati-hati yang seharusnya diindahkan oleh seseorang dalam pergaulan hidup bermasyarakat, baik terhadap diri maupun harta benda yang dimiliki atau dikuasai oleh Para Penggugat, sehingga akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat *quo*, telah secara nyata Para Penggugat menderita kerugian berupa kehilangan hak menguasai secara tenteram harta benda miliknya yang telah diperoleh melalui jual beli secara sah dan dengan itikad baik. Dengan demikian telah sangat jelas dan nyata bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Para Penggugat sebagaimana diatur oleh Pasal 1365 Jo. 1366 KUH Perdata;
18. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat *a quo*, secara jelas dan nyata telah mengakibatkan Para Penggugat menderita kerugian materil berupa hilangnya hak kepemilikan dan penguasaan atas tanah objek sengketa, sehingga sangat beralasan kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan 3 (tiga) bidang tanah beserta segala sesuatu yang ada di atasnya yaitu:
- a. Sebidang tanah seluas 2.535 meter persegi yang terletak di Jl. Hi. Said, Kelurahan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, dengan batas-batas tanah yaitu:
 - Barat : dengan Sungai;
 - Timur : dengan Sungai;
 - Utara : dengan tanah milik Ir. Ribut R. dan tanah milik Rizky K.;
 - Selatan : dengan kavling Dinas Kesehatan dan Jl. Hi. Said.



- b. Sebidang tanah seluas 2.883 meter persegi yang terletak di Jl.Hi.Said, Kelurahan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung dengan batas-batas tanah yaitu:
- Barat : dengan tanah milik Rizkiarty K;
 - Timur : dengan Sungai;
 - Utara : dengan Sungai;
 - Selatan : dengan tanah milik Ir. Ribut R.;
- c. Sebidang tanah seluas 3.457 meter persegi yang terletak di Jl. Hi. Said, Kelurahan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung dengan batas-batas tanah yaitu:
- Barat : dengan Sungai;
 - Timur : dengan tanah milik Ir. Ribut R.;
 - Utara : dengan Sungai;
 - Selatan : dengan tanah milik Ir. Ribut R.;

kepada Para Penggugat sebagai pemiliknya masing-masing, dengan tanpa syarat dan dalam keadaan baik sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, dengan hukuman keterlambatan pelaksanaan putusan secara nyata berupa denda/uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya putusan dari perkara ini;

19. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat *a quo*, yang secara jelas dan nyata telah mengakibatkan Para Penggugatmenderita kerugian materil berupa kerugian nyata yang telah diderita karena tidak dapat menguasai tanah miliknya secara aman dan tenteram, sekaligus juga sebagai keuntungan yang seharusnya dapat diperoleh/yang sedianya dapat diperoleh seandainya tanah *a quo* tidak dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat, yaitu:

- Kerugian berupa keuntungan yang seharusnya dapat diperoleh akibat penguasaan tanah objek sengketa secara melawan hukum oleh Tergugat, dihitung berdasarkan kegiatan yang sedang direalisasikan oleh Para Penggugatterhadap tanah objek sengketa sebelum adanya penguasaan secara melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, bahwa 70% dari



total luas tanah milik Para Penggugat masing-masing akan dikavlingkan dengan harga jual Rp2.000.000,00/M² (dua juta rupiah permeter persegi).

Adapun rincian perhitungannya adalah:

Total luas tanah Para Penggugat x 70% x harga jual tanah/M² = Nilai Kerugian

$9.340 \text{ M}^2 \times 70\% \times 2.000.000,- = 13.076.000.000,-$

Jadi, jumlah keseluruhan nilai kerugian berupa keuntungan yang seharusnya didapat oleh Para Penggugat adalah: Rp13.076.000.000,- (tiga belas milyar tujuh puluh enam juta rupiah);

Kerugian materil tersebut harus dibayarkan oleh Tergugat secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat sejak putusan terhadap perkara ini berkekuatan hukum tetap;

20. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Para Penggugat secara nyata juga telah mengalami kerugian imateril/moril berupa trauma psikologis, beban fikiran yang berat dan stigma negatif di masyarakat serta tidak adanya itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan sengketa ini dengan segera, secara nyata-nyata juga telah mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian berupa kehilangan kenikmatan dan kebahagiaan hidup sejak adanya perbuatan melawan hukum yang secara nyata telah dilakukan oleh Tergugat, dan untuk memulihkan semua kerugian *imateril/moril* tersebut di atas sulit dinilai dengan uang, namun demi kepastian hukum dan rasa keadilan, ditaksir dengan nilai uang yaitu sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus sejak putusan terhadap perkara ini berkekuatan hukum tetap;

21. Bahwa berdasarkan rincian nilai kerugian di atas, maka Tergugat menurut hukum harus mengganti seluruh nilai kerugian materil dan imateril tersebut dalam bentuk pembayaran sejumlah uang ganti kerugian kepada Para Penggugat sebesar Rp14.076.000.000,00 (empat belas milyar tujuh puluh enam juta rupiah) dan harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat sejak putusan terhadap perkara ini berkekuatan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap, dengan hukuman keterlambatan pembayaran seluruh uang ganti kerugian tersebut di atas berupa denda/uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya putusan dari perkara ini;

22. Bahwa dalam perkara ini A. Yulivan Nurullah, kami tarik sebagai pihak Turut Tergugat I guna membantu menjelaskan duduk persoalan yang sesungguhnya dan sekaligus agar terikat dan mematuhi putusan dalam perkara ini;

23. Bahwa dalam perkara ini Badan Pertanahan Nasional RI C.q. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, kami tarik sebagai pihak Turut Tergugat II guna membantu menjelaskan duduk persoalan yang sesungguhnya agar terikat dan mematuhi putusan dalam perkara ini;

24. Bahwa dalam perkara ini Badan Pertanahan Nasional RI C.q. KEPALA Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung, kami tarik sebagai pihak Turut Tergugat III guna membantu menjelaskan duduk persoalan yang sesungguhnya agar terikat dan mematuhi putusan dalam perkara ini;

25. Bahwa mengingat gugatan didasarkan pada peristiwa hukum yang tidak dapat disangkal kebenarannya serta memiliki dasar hukum yang jelas, maka untuk menjamin agar putusan pada perkara ini tidak hampa (*illusoir*), sehingga sangat beralasan kami mohon Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini pada tingkat pertama untuk menetapkan, meletakkan, dan melakukan sita jaminan terhadap tanah objek sengketa yang saat ini dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat yaitu:

a. Sebidang tanah seluas 2.535 meter persegi yang terletak di Jl. Hi. Said, Kelurahan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung dengan batas-batas:

- Barat : dengan Sungai;
- Timur : dengan Sungai;
- Utara : dengan tanah milik Ir. Ribut R. dan tanah milik Rizkiarty K.;
- Selatan : dengan Kavling Dinas Kesehatan dan Jl. Hi. Said.



b. Sebidang tanah seluas 2.883 meter persegi yang terletak di Jl. Hi. Said, Kelurahan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung dengan batas-batas tanah adalah:

- Barat : dengan tanah milik Rizkiarty K;
- Timur : dengan Sungai;
- Utara : dengan Sungai;
- Selatan : dengan tanah milik Ir. Ribut R.;

c. Sebidang tanah 3.457 meter persegi yang terletak di Jl. Hi. Said, Kelurahan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung dengan batas-batas:

- Barat : dengan Sungai;
- Timur : dengan tanah milik Ir. Ribut R.;
- Utara : dengan Sungai;
- Selatan : dengan tanah milik Ir. Ribut R.;

26. Bahwa untuk menghindari adanya tindakan lebih jauh oleh Tergugat atas objek sengketa dan menimbulkan kerugian terhadap pihak-pihak lain yang akan mendapatkan hak dari padanya, maka sangat beralasan untuk kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat memberikan putusan provisional yaitu berupa menghukum dengan memerintahkan Tergugat untuk sementara tidak melakukan segala tindakan hukum dalam bentuk apapun menyangkut objek sengketa yaitu:

a. Sebidang tanah seluas 2.535 meter persegi yang terletak di Jl. Hi. Said, Kelurahan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung dengan batas-batas:

- Barat : dengan Sungai;
- Timur : dengan Sungai;
- Utara : dengan tanah milik Ir. Ribut R. dan tanah milik Rizkiarty K.;
- Selatan : dengan Kavling Dinas Kesehatan dan Jl. Hi. Said;

b. Sebidang tanah seluas 2.883 meter persegi yang terletak di Jl. Hi. Said, Kelurahan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung dengan batas-batas tanah adalah:

- Barat : dengan tanah milik Rizkiarty K;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : dengan Sungai;
 - Utara : dengan Sungai;
 - Selatan : dengan tanah milik Ir. Ribut R.;
- c. Sebidang tanah 3.457 meter persegi yang terletak di Jl. Hi. Said, Kelurahan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung dengan batas-batas:
- Barat : dengan Sungai;
 - Timur : dengan tanah milik Ir. Ribut R.;
 - Utara : dengan Sungai;
 - Selatan : dengan tanah milik Ir. Ribut R.;

termasuk tetapi tidak terbatas pada pengalihan, permohonan ataupun permintaan (baik melalui pengadilan maupun diluar pengadilan), hingga perkara ini mendapat putusan berkekuatan hukum tetap;

27. Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada peristiwa yang tidak dapat disangkal kebenarannya, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menyatakan bahwa putusan terhadap perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meski ada upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bijvoorraad*);

Berdasarkan dalil gugatan (*Fundamentum Petendi*) yang telah kami uraikan di atas, maka kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat:
 - a. Akta Jual Beli No. 117/2012, tanggal 11 Oktober 2012 yang telah dibuat dan ditandatangani dihadapan PPAT Rika Wisangratri, S.H. di Bandar Lampung;
 - b.
 - c. Akta Jual Beli No. 118/2012 tanggal 11 Oktober 2012 yang telah dibuat dan ditandatangani dihadapan PPAT Rika Wisangratri, S.H. di Bandar Lampung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Akta Jual Beli Otentik No. 119/2012 tanggal 11 Oktober 2012 yang telah dibuat dan ditandatangani dihadapan PPAT Rika Wisangratri, S.H. di Bandar Lampung;

3. Menyatakan Para Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik dan harus dilindungi oleh hukum;
4. Menyatakan Penggugat I adalah pemilik yang sah atas 2 (dua) bidang tanah beserta tanam tumbuh dan segala sesuatu yang ada di atasnya, yaitu:
 - a. Sebidang tanah seluas 2.535 meter persegi yang terletak di Jl. Hi. Said, Kelurahan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung dengan batas-batas tanah yaitu:
 - Barat : dengan Sungai;
 - Timur : dengan Sungai;
 - Utara : dengan tanah milik Ir. Ribut R. dan tanah milik Rizky K.;
 - Selatan : dengan Kavling Dinas Kesehatan dan Jl. Hi. Said;
 - b. Sebidang tanah seluas 2.883 meter persegi yang terletak di Jl. Hi. Said, Kelurahan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung dengan batas-batas tanah yaitu:
 - Barat : dengan tanah milik Rizkiarty K.;
 - Timur : dengan Sungai;
 - Utara : dengan Sungai;
 - Selatan : dengan tanah milik Ir. Ribut R.;
5. Menyatakan Penggugat II adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah beserta tanam tumbuh dan segala sesuatu yang ada di atasnya seluas 3.457 meter persegi yang terletak di Jl. Hi. Said, Kelurahan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung dengan batas-batas tanah yaitu:
 - Barat : dengan Sungai;
 - Timur : dengan tanah milik Ir. Ribut R.;
 - Utara : dengan Sungai;
 - Selatan : dengan tanah milik Ir. Ribut R.
6. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang terbukti sangat merugikan Para Penggugat;



7. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan 3 (tiga) bidang tanah beserta tanam tumbuh dan segala sesuatu yang ada di atasnya, yaitu:

a. Sebidang tanah seluas 2.535 meter persegi yang terletak di Jl. Hi. Said, Kelurahan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung dengan batas-batas tanah yaitu:

- Barat : dengan Sungai;
- Timur : dengan Sungai;
- Utara : dengan tanah milik Ir. Ribut R. dan tanah milik Rizky K.;
- Selatan : dengan Kavling Dinas Kesehatan dan Jl. Hi. Said;

b. Sebidang tanah seluas 2.883 meter persegi yang terletak di Jl. Hi. Said, Kelurahan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung dengan batas-batas tanah yaitu:

- Barat : dengan tanah milik Rizkiarty K.;
- Timur : dengan Sungai;
- Utara : dengan Sungai;
- Selatan : dengan tanah milik Ir. Ribut R.;

c. Sebidang tanah seluas 3.457 meter persegi yang terletak di Jl. Hi. Said, Kelurahan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung dengan batas-batas tanah yaitu:

- Barat : dengan Sungai;
- Timur : dengan tanah milik Ir. Ribut R.;
- Utara : dengan Sungai;
- Selatan : dengan tanah milik Ir. Ribut R.;

kepada Penggugat I dan Penggugat II sebagai pemiliknya masing-masing dengan tanpa syarat dan dalam keadaan baik sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, dengan hukuman keterlambatan pelaksanaan putusan secara nyata berupa denda/uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya putusan dari perkara ini;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh nilai kerugian materil dan imateril tersebut kepada Para Penggugat sebesar Rp14.076.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat belas milyar tujuh puluh enam juta rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak putusan terhadap perkara ini berkekuatan hukum tetap, dengan hukuman keterlambatan pembayaran seluruh uang ganti kerugian tersebut di atas berupa denda/uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya putusan dari perkara ini;

9. Menghukum Turut Tergugat I, II, dan III untuk tunduk dan mematuhi serta terikat dengan putusan dalam perkara ini;

10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah objek sengketa yang saat ini dikuasai oleh Tergugat yaitu:

a. Sebidang tanah seluas 2.535 meter persegi yang terletak di Jl. Hi. Said, Kelurahan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung;

- Barat : dengan Sungai;
- Timur : dengan Sungai;
- Utara : dengan tanah milik Ir. Ribut R. dan tanah milik Rizkiarty K.;
- Selatan : dengan Kavling Dinas Kesehatan dan Jl. Hi. Said;

b. Sebidang tanah seluas 2.883 meter persegi yang terletak di Jl.Hi. Said, Kelurahan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung dengan batas-batas tanah adalah:

- Barat : dengan tanah milik Rizkiarty K.;
- Timur : dengan Sungai;
- Utara : dengan Sungai;
- Selatan : dengan tanah milik Ir. Ribut R.;

c. Sebidang tanah 3.457 meter persegi yang terletak di Jl. Hi. Said, Kelurahan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung;

- Barat : dengan Sungai;
- Timur : dengan tanah milik Ir.Ribut R.;
- Utara : dengan sengai;
- Selatan : dengan tanah milik Ir. Ribut R.;



12. Menghukum dengan memerintahkan Tergugat untuk sementara tidak melakukan segala tindakan hukum dalam bentuk apapun menyangkut objek sengketa, termasuk tetapi tidak terbatas pada pengalihan, permohonan ataupun permintaan (baik melalui pengadilan maupun diluar pengadilan), hingga perkara ini mendapat putusan berkekuatan hukum tetap;
13. Menyatakan putusan terhadap perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meski ada upaya hukum *verzet*, banding, dan kasasi (*uitvoerbaar bijvoorraad*);
14. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dari perkara ini;

Subsidiar:

ex aequo et bono;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini, Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan tanggal 19 Februari 2018 Nomor:119/Pdt.G/2017/PN.Tjk., yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat III untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.161.000,00 (tiga juta seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Bahwa pada waktu putusan a quo dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat III, akan tetapi tanpa hadirnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II atau pun wakilnya, terhadap pihak yang tidak hadir tersebut amar putusannya telah diberitahukan masing-masing pada tanggal 2 Maret 2018 dengan cara yang sah dan seksama;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, Pembanding/semula Penggugat I dan II telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor:119/Pdt.G/2017/PN.Tjk. tanggal 5 Maret 2018;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I/Tergugat dan para Terbanding II, III dan IV /Turut Tergugat I, II, III, sebagaimana tercantum didalam Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding masing-masing tanggal 7 Maret 2018 dengan cara yang syah dan seksama;- -----

Menimbang, bahwa Para Pembanding/semula Penggugat I dan II telah mengajukan memori banding tanggal 02 April 2018, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada hari itu juga, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 3 dan 11 April 2018 dengan cara yang syah dan seksama pula;- -----

Menimbang, bahwa atas memori banding Para Pembanding/Penggugat I dan II tersebut pihak Terbanding I/Tergugat telah mengajukan jawaban/kontra memori banding tanggal 13 Juli 2018, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada hari itu juga, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 17 dan 18 Juli 2018 dengan cara yang syah dan seksama pula;- -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Para Pembanding dan Terbanding I serta Terbanding II, III dan IV melalui kuasa mereka telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana tercantum didalam relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 28 dan 29 Juni 2018, dengan cara-cara yang syah dan seksama;- -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding/semula Penggugat I dan Penggugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa Para Pembanding/semula Penggugat I dan II berkeberatan atas putusan Hakim tingkat pertama dan dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:



- Mengenai Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Digabungkan Menjadi Satu Perkara Gugatan;
Bahwa secara fakta bidang-bidang tanah milik Para Pembanding/Para Penggugat sebagaimana ke-3 (tiga) Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut dikuasai secara melawan hukum oleh satu orang yakni Terbanding/Tergugat, sehingga wajar apabila gugatan ini digabungkan menjadi satu perkara gugatan oleh Para Penggugat;
- Dasar bukti alas hak jual beli dari Pemilik Awal kepada Para Pembanding/Para Penggugat sah secara hukum;
Bahwa Para Pembanding/Para Penggugat dan pembeli sebelumnya sebagai pembeli yang beritikad baik;
- Bahwa Terbanding/Tergugat sebagai pihak beritikad buruk dan tidak mendapat perlindungan hukum, serta telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terbanding /semula Tergugat melalui Kuasanya dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa atas dasar uraian dalam kontra memori banding, maka dalil-dalil memori banding dari Para Pembanding tersebut cukup alasan untuk ditolak, dan karena itu mohon kepada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang berkenan untuk menolak permohonan banding dari Para Pembanding;- -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 19 Februari 2018 Nomor:119/Pdt.G/2017/PN.Tjk., dan telah pula membaca dan memperhatikan dengan seksama surat memori banding dari Para Pembanding/semula Para Penggugat dan surat kontra memori banding dari Terbanding/semula Tergugat, yang ternyata memori banding dari Pembanding/semula Para Penggugat tersebut tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah



memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;- -----

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 19 Februari 2018 Nomor:119/Pdt.G/2017/PN.Tjk. dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding/semula Penggugat I dan Penggugat II tetap dipihak yang kalah, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam pengadilan tingkat banding, maka semua ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;- -----

Memperhatikan peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, dan Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (R.Bg.);- -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/semula Penggugat I dan Penggugat II;- -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 19 Februari 2018 Nomor:119/Pdt.G/2017/PN.Tjk. yang dimohonkan banding tersebut;- ----
- Menghukum Para Pembanding/semula Penggugat I dan Penggugat II secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).- -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MAHMUD FAUZIE, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, JESAYAS TARIGAN, S.H., M.Hum. dan UNARDI, S.H. Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 10 Agustus 2018 Nomor:77/Pen.Pdt/2018/PT TJK., putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 11 OKTOBER 2018 oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh PUJIYONO Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasa-Kuasa Hukum mereka.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

1. **JESAYAS TARIGAN, S.H., M.Hum.**

MAHMUD FAUZIE, S.H., M.H.

d.t.o.

2. **UNARDI, S.H.**

Panitera Pengganti,

d.t.o.

PUJIYONO

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera,
(Tgl. - 2018.)

Hj. Sumarlina, S.H., M.H.

Perincian ongkos perkara:

- Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
- Meterai putusan	-" 6.000,-
- Biaya proses	-" 139.000,-
Jumlah	Rp.150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah).- =====	

Halaman 22 dari 22 hal. Put. Nomor 77/PDT/2018/PTTJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)